

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala aspek bidang sehingga memudahkan manusia dalam melakukan segala asktivitasnya, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sangat diperlukan oleh Masyarakat khususnya di bidang informasi dan komunikasi, bahkan banyak sekali pemakainya mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah, keterampilan dan guna alat untuk menciptakan solusi atau memenuhi sebagian dari kebutuhan manusia saat ini. Kemajuan teknologi mengacu kepada perkembangan dan peningkatan berbagai aspek didalam dunia teknologi.

Teknologi merupakan pengetahuan yang praktis digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan ini dapat berupa metode, teknik, alat, dan sistem yang dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Teknologi memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dan meningkatkan kualiatas hidup. Selain itu, teknologi melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak, keuntungan serta tantangan yang akan dihadapi nantinya oleh masyarakat dalam penerapan teknologi.

Kemajuan teknologi membawa sejuta maanfaat, namun dibalik canggihnya teknologi saat ini terkadang menimbulkan sejumlah tantangan

dan resiko. Pentingnya untuk terus memantau dan mengelola dampak teknologi dengan secara bijaksana, memastikan bahwa inovasi baru bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi kalangan masyarakat secara keseluruhan.

Sarana komunikasi yang efektif dan fleksibel dapat mencakup kemampuan mendengarkan secara efektif, menampilkan identitas diri secara efektif, dan menyesuaikan gaya dan metode komunikasi dengan kebutuhan dari pihak lain. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dengan efektif baik bagi individu maupun dalam berbagai bidang kehidupan yang muncul, mengingat dari perkembangan dunia teknologi dari masa kemerdekaan hingga saat ini sangatlah pesat, pada mulanya hal tersebut hanya dapat dilakukan secara tatap muka, jika kita memperhitungkan perkembangan teknologi saat ini dapat tercapai. Dengan adanya bantuan peralatan komunikasi. Memungkinkan untuk berkomunikasi dalam jarak pendek.

Jenis alat komunikasi sengan beragam dan akan terus berkembang karena pada walnya Masyarakat menggunakan chat room atau yang disebut dengan telegram sebagai alat komunikasi jarak pendek. Telegram adalah aplikasi perpesanan atau layanan obrolan yang digunakan oleh orang-orang biasa untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Namun seiring berjalanna waktu , alat komunikasi semakin beragam, penting dan memudahkan Masyarakat dalam berkomunikasi, terutama dalam jarak jauh. Misalnya saja, alat komunikasi yang Bernama media sosial juga ikut berkembang. Ada berbagai jenis media sosial, termasuk Instagram, facebook, whatsapp dan

masih banyak lagi. Media sosial jenis ini dimanfaatkan penggunanya tidak hanya untuk berkomunikasi namun juga untuk berbagi momen dalam kehidupannya, namun jarang sekali peluang tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia yang berada pada era globalisasi ditandai dengan adanya era teknologi informasi yang mengenalkan internet melalui saluran komunikasi internet dan media elektronik tanpa menggunakan kertas. Melalui media elektronik, seseorang dapat dengan mudah memasuki dunia global maya yang abstrak, tanpa mengenal waktu dan tempat. Masyarakat Indonesia percaya bahwa peran pengetahuan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga dapat mengubah cara hidup di masa depan seperti, sistem pelayanan Kesehatan, sistem pelayanan pemerintah, sistem Pendidikan dan berbagai aspek kehidupan.

Pelanggaran yang kerap terjadi di media sosial yaitu pemalsuan tanda tangan elektronik yang secara online yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyebab umum adalah penyalahgunaan fasilitas oleh pihak-pihak yang tidak sadar akan tanggung jawabannya. Pemalsuan tanda tangan elektronik secara online merupakan tindakan yang menipulasi atau perbuatan yang illegal, tanda tangan elektronik didalam lingkungan digital saat ini dapat melibatkan pembuatan atau penggunaan tanda tangan palsu tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya dalam sebuah transaksi atau dokumen yang memerlukan kewenangan menggunakan atau hak akses.

Beberapa alasan yang mungkin menyebabkan terjadinya tindakan pemalsuan tanda tangan meliputi pemalsuan tanda tangan dapat digunakan sebagai upaya dari penipuan, ini mungkin terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, properti, atau dalam alat transaksi online lainnya. Pemalsuan tanda tangan yang diatur didalam pasal 11 yang menjelaskan tentang “tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik juga diatur didalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana juga yang dimaksud didalam pasal 35 yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Manipulasi merujuk kepada tindakan yang mengendalikan, memengaruhi, memanfaatkan dengan memiliki tujuan tertentu, manipulasi perbuatan yang mengubah sesuatu dengan perbuatan yang tidak jujur atau tindakan untuk mengelabui, biasanya hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau menciptakan kesan yang mengelirukan. Manipulasi biasanya sering terjadi didalam berbagai konteks, seperti dalam berkomunikasi, gambar, data, dan situs dokumen atau web lainnya. Dalam hal ini dari isi pasal 11 dan pasal 35 yang dimaksud dipasal 11 tentang akibat hukum yang

sah dan dipasal 35 tentang melawan hukum dan manipulasi tersebut tidak jelas (kekaburan) hukum. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.

Tanda tangan elektronik dapat menjadi sebuah solusi untuk memenuhi persyaratan hukum di era digital. Tanda tangan elektronik diakui secara sebagai tanda tangan tulisan tangan asalkan memenuhi persyaratan. Ada juga beberapa hal yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan dan untuk mengetahui bahwa penandatanganan menerima hak untuk menerima informasi elektronik mengenai hal tersebut. Tanda tangan tulisan tangan menegaskan identitas penandatanganan, keutuhan dari isi dokumen, dan identitas penandatanganan.

Perkembangan dari tanda tangan elektronik melibatkan evolusi teknologi dan kebutuhan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses bisnis dan proses transaksi. Tanda tangan ini memiliki nilai hukum dan dapat digunakan untuk berbagai yang melibatkan dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi suatu komponen yang penting dalam dunia bisnis modern saat ini dan menjadi transaksi online. Pentingnya untuk lebih memahami peraturan yang berlaku dan menggunakan teknologi dengan keamanan yang benar untuk memastikan keabsahan dan integritas dari penanda tangan elektronik dalam konteks hukum.

Berdasarkan latar belakang ilmu permasalahan diatas, oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “RASIO LEGIS PEMALSUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

1.2.Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Jaka Adipura, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” jawa timur Surabaya (Skripsi)	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2045/Pid.B/2010/PN.Sby) 2012	1. Apakah faktor penyebab melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut undang-undang hukum pidana?
2.	Joan Venzka	Keabsahan Tanda Tangan	1. Bagaimana

	Tahapary, Fakultas Hukum Depok (Tesis)	Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Perdata 2011	kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti? 2. Bagaimana tanggapan yang timbul mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti?
--	--	--	---

1. Jaka Adipura dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/201/PN.Sby) 2012. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Surabaya, data yang dihasilkan kemudian dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif. Bedanya dengan yang saya gunakan, yaitu menggunakan yuridis normatif dan fokus pada pemalsuan tanda tangan elektronik.
2. Joan Venzka Tahapary dengan judul keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah ditinjau dari Hukum Perdata 2011. Jenis dan metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan analisis

bagian deskriptif, penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan analisis kualitatif, peneliti ini dilakukan dalam bentuk skripsi yang menjawab pertanyaan penelitian secara analisis normative, yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Terdapat perbedaan dokumen penelitian Dimana saya menggunakan bahan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat di angkat permasalahan sebagai berikut:

- 1.3.1 Urgensi pengaturan tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik ?
- 1.3.2 Pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik ?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan pertanyaan yang dirumuskan, maka dari tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan tanda tangan elektronik menurut Undang-undang tentang informasi transaksi elektronik.
- 1.4.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik menurut Undang-undang tentang informasi transaksi elektronik.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat di peroleh dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian teoritis di bidang ini dapat membantu dalam memperjelas konsep dasar terkait penyalagunaan pemalsuan tanda tangan elektronik, serta memberikan informasi dan perlindungan yang lebih komprehensif dalam domain ini. Hal ini juga dapat mengembangkan keterampilan konseptual untuk memahami masalah hukum terkait pemalsuan tanda tangan elektronik dan dapat membantu dalam memberikan Solusi yang tepat.

1.5.2 Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Kami berharap peneliti ini dapat memberikan informasi dan menjadi sebuah sumber untuk pihak-pihak yang berkepentingan akan melakukan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mebahkah kesadaran dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat yang belum pernah mengalami atau telah menjumpai tanda tangan paslu, serta dapat digunakan sebagai alat prediksi di kemudian hari.

c. Bagi Lembaga Pemerintah

Pengkajian ini diharapkan dapat lebih untuk keberadaan mutu Perusahaan untuk membantu mereka merespon dengan cepat dalam menanggapi pemalsuan tanda tangan online.

1.6. Metode Penelitian

“Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian”.¹ Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi metode penelitian untuk memecahkan masalah atau memajukan pengetahuan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dengan menganalisis dan menyebarkan peraturan-peraturan yang berlaku, mengenai dari topik yang dikhususkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penulisan secara yuridis normatif. Hukum yang ada dan berlaku saat ini dievaluasi dengan menelaah lemahnya hubungan antara hukum dan pengetahuan umum di Masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (statue approach).² Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) merupakan pendekatan pemecahan masalah yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Jenis penelitian ini dilakukan dengan

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Grup (Devisi Kencana), Depok, 2018, h. 2

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, h.34.

mengumpulkan banyak peraturan perundang-undangan yang relevan yang ada kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik hal tersebut menjadi permasalahan hukum dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan ada 2 (Dua) jenis adalah sebagai berikut

:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang tidak dapat digantikan oleh bahan hukum sekunder disebut dengan bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, atau bersumber hukum bahan hukum, adalah istilah hukum adapun dapat gantikan tetapi wajib dipertimbangkan dalam penelitian apapun. Sumber hukum sekunder yang dipakai seperti jurnal, internet, buku hukum dan skripsi.

1.6.4. Teknik penelusuran Bahan Hukum

Salah satu metode yang digunakan dalam proses akumulasi data hukum untuk suatu skripsi ini melibatkan pembelajaran berbahan hukum dasar itu yang dihubungkan memakai masalah telah ada dan dibedah secara sistematis

untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Untuk memahami isi esai juga dapat menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, internet, dan skripsi.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum di analisis secara persiapan. Analisis pendahuluan meliputi analisis bahan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kajian terhadap tujuan hukum, norma keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum yang sejalan dengan tantangan yang di hadapi di lapangan dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengatasi permasalahan spesifik yang diangkat, dengan menyelesaikan penelitian, selain menggunakan analisis hukum preskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis deduktif atau penalaran deduktif, yaitu menggunakan logika untuk menganalisis data berdasarkan premis- premis yang ada. Metode deduktif sering kali digambarkan sebagai cara untuk mengubah informasi umum menjadi informasi khusus.

1.7. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Sanksi pidana ini dapat

berupa hukuman penjara, denda, atau pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang.

2. Pemalsuan

Pemalsuan melibatkan tindakan yang di sengaja untuk membuat barang palsu dengan tujuan tertentu, seperti untuk mengelabui seseorang atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

3. Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan keaslian dokumen dalam lingkaran digital.

1.8.Sistematika Penulisan

Rancangan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing terdiri dari beberapa subbagian yang masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang, orisinalitas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjabarkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari : Gambaran tindak pidana, pengertian pemalsuan dan tanda tangan elektronik.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III mengenai analisis permasalahan tentang yang diangkat yaitu Bagaimana urgensi pengaturan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan Bagaimana pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat informasi pokok-pokok hasil dari penelitian yang telah dimaknai sebagai point-point penting dan dari hasil-hasil penting yang perlu di komunikasikan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dan terkena dampak penelitian.

